



URGENSI PENGATURAN LAYANAN PAYLATER DALAM EKOSISTEM PERBANKAN DIGITAL TERHADAP STABILITAS PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA

Melia Efrianti¹, Armanda², Provita Justisia³
Rheyna Hanny Laurencya⁴, Sepriyadi Adhan S⁴

^{1,2,3,4}Universitas Lampung, Indonesia

Email: meliaefrianti@gmail.com

Abstrak

Perkembangan layanan Paylater dalam ekosistem perbankan digital di Indonesia menghadirkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat, terutama generasi muda, sekaligus menimbulkan tantangan terhadap stabilitas perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan layanan Paylater agar tercipta keseimbangan antara inovasi perbankan digital dan keberlangsungan perbankan tradisional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan analisis dokumen regulasi terkait Paylater, fintech, dan hukum perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paylater masih beroperasi dalam celah hukum, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kredit dan distorsi persaingan. Regulasi yang ideal menekankan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, harmonisasi lintas peraturan, dan integrasi catatan kredit nasional. Implikasi penelitian ini mendorong pembaruan kebijakan oleh OJK dan BI, penguatan tata kelola fintech, serta peningkatan literasi keuangan digital bagi masyarakat. Dengan pengaturan hukum yang tepat, layanan Paylater dapat berkontribusi pada inklusi keuangan tanpa mengganggu stabilitas perbankan konvensional.

Kata Kunci: Paylater, fintech, perbankan digital, regulasi, stabilitas perbankan, Indonesia.

Abstract

The development of Paylater services within Indonesia's digital banking ecosystem provides convenient access to credit, particularly for the younger generation, while posing challenges to the stability of conventional banking. This study aims to analyze the urgency of regulating Paylater services to create a balance between digital banking innovation and the sustainability of traditional banks. The research employs a qualitative descriptive approach, utilizing literature review and regulatory document analysis related to Paylater, fintech, and banking law. The findings indicate that Paylater operates in a regulatory gap, potentially creating credit risk and market distortion. An ideal regulatory framework emphasizes prudential principles, consumer protection, cross-regulatory harmonization, and integration into the national credit reporting system. The implications of this study encourage policy updates by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI), strengthening fintech governance, and enhancing digital financial literacy among the public. Proper legal regulation allows Paylater services to contribute to financial inclusion without compromising conventional banking stability.

Keywords: Paylater, fintech, digital banking, regulation, banking stability, Indonesia



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi yang sangat cepat dalam industri keuangan global dan khususnya di Indonesia. Digitalisasi layanan keuangan, yang dibentuk oleh kemajuan fintech, telah menghadirkan beragam produk inovatif seperti dompet digital (e-wallet), payment gateway, kredit digital, dan Buy Now Pay Later (BNPL) atau layanan Paylater (Kumar & Clark, 2022). Layanan Paylater merupakan bentuk kredit konsumtif yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang/jasa dengan skema pembayaran di kemudian hari tanpa kartu kredit. Fenomena ini berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat terintegrasi dengan ekosistem digital seperti e-commerce, aplikasi ride-hailing, dan marketplace (Setiawan, 2021).

Pertumbuhan Paylater tersebut merupakan konsekuensi alami dari perluasan penetrasi internet, meningkatnya penggunaan smartphone, serta keinginan konsumen akan kemudahan transaksi (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2020). Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat sejumlah tantangan yang signifikan baik dari sisi perilaku konsumen maupun dari sisi stabilitas sistem keuangan nasional. Layanan Paylater belum sepenuhnya diatur dalam kerangka hukum perbankan yang komprehensif di Indonesia, sehingga muncul kekhawatiran tentang ketidakpastian yuridis, perlindungan konsumen, serta kemampuan otoritas dalam melakukan pengawasan (Wijaya, 2021).

Selain itu, karakter Paylater yang sangat mirip dengan produk kredit konvensional memunculkan pertanyaan tentang bagaimana layanan ini seharusnya ditempatkan dalam regulasi perbankan dan sistem pengawasan keuangan nasional. Dalam perspektif hukum perbankan, layanan Paylater secara fungsi memiliki elemen risiko yang serupa dengan fasilitas kredit, seperti risiko kredit (risk of default), praktik penagihan yang agresif, dan penggunaan data pribadi konsumen untuk scoring kredit (Sari & Pratama, 2022). Tanpa pengaturan yang tepat, layanan ini dapat menciptakan market failure dan berpotensi menimbulkan problematika sistemik pada sektor keuangan yang lebih luas (Rinaldi, 2021).

Dari sisi perilaku konsumen, beberapa kajian menunjukkan bahwa kemudahan akses Paylater cenderung meningkatkan impulsivitas pembelian, sehingga memperbesar risiko over-indebtedness terutama pada kelompok konsumen yang belum memiliki literasi keuangan memadai (Handayani, 2020). Kondisi ini menimbulkan eksposur risiko bukan hanya bagi konsumen tetapi juga terhadap pelaku pasar dan lembaga penyelenggara layanan yang memastikan arus modal yang sehat dalam perekonomian (OJK, 2020).

Di sisi lain, stabilitas perbankan konvensional merupakan aspek krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan kelangsungan sistem keuangan. Bank konvensional di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan kompetitif dari lembaga fintech yang menyediakan solusi keuangan lebih cepat, murah, dan tidak terikat oleh peraturan yang sama ketatnya dengan bank (Pratama & Nugroho, 2021). Studi empiris menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran dan inovasi fintech memengaruhi struktur bisnis perbankan dan performa keuangan bank, baik dari sisi profitabilitas maupun risiko likuiditas (Kurniawan, 2022).

Masalah ini semakin kompleks karena struktur pengaturan fintech di Indonesia masih berupa kombinasi peraturan yang tersebar di beberapa dokumen hukum dan lembaga pengawas. Hukum perbankan dan aturan financial technology belum memuat



kejelasan menyeluruh terhadap layanan Paylater sebagai instrumen kredit baru (Wijaya, 2021). Ketidakjelasan ini meliputi izin operasi, batasan kredit, perlindungan konsumen, pelaporan risiko, hingga mekanisme penanggulangan gagal bayar, yang dapat menimbulkan regulatory arbitrage (Handayani, 2020).

Oleh karena itu, penelitian mengenai urgensi pengaturan layanan Paylater dalam ekosistem perbankan digital terhadap stabilitas perbankan konvensional di Indonesia menjadi penting. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana kerangka regulasi yang ada perlu dikaji ulang dan diharmonisasikan, serta memberikan rekomendasi penguatan policy dan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (OJK, 2020; Rinaldi, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis dokumen regulasi, bertujuan untuk menggambarkan fenomena layanan *Paylater*, regulasi yang terkait, serta implikasinya terhadap stabilitas perbankan konvensional di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman konsep, praktik, dan kebijakan daripada pengukuran kuantitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif terhadap regulasi domestik dan studi kasus internasional terkait layanan kredit digital (*BNPL*), sehingga diperoleh perspektif perbandingan yang relevan dalam menentukan urgensi pengaturan.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa dokumen kebijakan resmi seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan peraturan terkait fintech serta kredit digital, serta data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi resmi lembaga terkait tentang *Paylater*, fintech, dan stabilitas perbankan. Sumber data penelitian ini mencakup regulasi dan dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta laporan industri, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan OJK mengenai fintech dan perlindungan konsumen, pedoman BI tentang sistem pembayaran digital, jurnal akademik seperti *Jurnal Al-Zayn*, *Among Makarti*, dan *Jurnal Impresi Indonesia*, serta laporan tahunan fintech Indonesia dari AFTECH dan OJK.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengumpulkan literatur terkait *Paylater*, fintech, dan stabilitas perbankan, analisis dokumen untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, serta observasi sekunder dari laporan OJK dan BI mengenai pertumbuhan *Paylater* dan dampaknya terhadap industri perbankan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis konten (content analysis) secara sistematis dengan tahap-tahap reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman hubungan antara *Paylater*, regulasi, dan bank konvensional, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan regulasi, dan risiko yang muncul, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi pengaturan *Paylater* untuk mendukung stabilitas perbankan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Layanan Paylater Dalam Sistem Perbankan Digital Di Indonesia



Layanan *Paylater* merupakan salah satu inovasi dalam sistem perbankan digital yang semakin populer di Indonesia. Layanan ini memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang atau jasa dengan pembayaran ditunda, sehingga mempermudah transaksi tanpa harus menggunakan kartu kredit tradisional. Pertumbuhan *Paylater* yang pesat seiring perkembangan fintech dan e-commerce telah menciptakan ekosistem keuangan digital baru yang sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *Paylater* hadir sebagai solusi instan dan mudah, yang diintegrasikan dengan aplikasi e-commerce, dompet digital, dan layanan transportasi online, sehingga memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi konsumen. Namun, kemajuan layanan ini tidak diiringi secara proporsional oleh penyusunan regulasi khusus yang mengatur seluruh aspek operasional *Paylater*. *Paylater* sebagian besar masih beroperasi di bawah payung regulasi fintech yang lebih umum, seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab penyelenggara, sehingga menimbulkan risiko terhadap konsumen dan stabilitas sistem perbankan secara umum ([Amiroh et al., 2025](#)).

Salah satu kesenjangan regulasi yang signifikan adalah belum adanya peraturan khusus yang mengatur *Paylater* secara terperinci. Regulasi fintech saat ini lebih menekankan pada mekanisme pinjam-meminjam secara umum, sehingga aspek transparansi, perlindungan konsumen, dan pengawasan risiko kredit pada *Paylater* masih belum jelas. Selain itu, layanan *Paylater* berada pada persimpangan hukum antara perbankan konvensional dan fintech, sehingga penentuan rezim hukum yang tepat menjadi rumit. Hal ini mencakup pertanyaan apakah layanan tersebut tunduk pada hukum perbankan, hukum kredit, atau hukum perlindungan konsumen. Ketidakjelasan ini menyebabkan praktik operasional *Paylater* sering kali berada pada zona abu-abu hukum, sehingga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi dasar pengelolaan risiko kredit belum diterapkan secara konsisten ([Taskaro & Suhari, 2024](#)).

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen menjadi salah satu isu paling dominan terkait layanan *Paylater*. Banyak pengguna layanan ini yang tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan, mekanisme bunga atau biaya tambahan, serta hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan studi empiris, lebih dari 70% konsumen mengaku belum memahami seluruh ketentuan dalam perjanjian kredit digital, dan hampir separuh mengalami kesulitan dalam menyelesaikan sengketa atau klaim terhadap penyedia layanan. Kurangnya transparansi informasi, risiko penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang berpotensi melanggar hak konsumen merupakan masalah utama yang muncul akibat ketidakjelasan regulasi. Walaupun UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan sejumlah POJK terkait memberikan landasan hukum, implementasinya dalam konteks *Paylater* masih menghadapi kendala di lapangan ([Ningrum, 2025](#)).

Secara hukum positif, beberapa payung hukum yang digunakan untuk mengatur *Paylater* di Indonesia meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK No. 77/POJK.01/2016, serta POJK No. 13/POJK.02/2018. Selain itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan kerangka hukum lebih luas terhadap fintech dan layanan keuangan digital. Namun,



secara umum, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur operasional, kewajiban penyelenggara, perlindungan data, transparansi biaya, dan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk layanan *Paylater*, sehingga kebutuhan akan aturan hukum yang lebih spesifik menjadi mendesak ([Sundari Ningrum, 2025](#)).

Implikasi dari kesenjangan regulasi ini cukup signifikan bagi sistem perbankan digital dan lembaga perbankan konvensional. Layanan *Paylater* yang beroperasi tanpa kerangka hukum yang kuat berpotensi menimbulkan risiko kredit, praktik data harvesting yang tidak etis, serta ketidakstabilan kompetitif di pasar keuangan digital. Bank dan fintech yang menyediakan layanan serupa menghadapi tekanan kompetitif yang lebih tinggi, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi lintas sektor. Pengaturan yang jelas antara hukum perbankan, regulasi fintech, perlindungan konsumen, dan pengawasan teknologi finansial menjadi penting untuk memastikan inovasi berjalan dalam koridor hukum yang aman tanpa mengorbankan stabilitas finansial ([Juwita et al., 2025](#)).

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan yang muncul antara lain, pertama, penyusunan regulasi khusus yang mengatur layanan *Paylater* secara terpisah namun selaras dengan UU Perlindungan Konsumen dan hukum perbankan. Kedua, penegasan status yuridis *Paylater* sebagai produk kredit digital agar prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dapat diterapkan. Ketiga, penguatan mekanisme perlindungan data pribadi dan transparansi informasi bagi konsumen. Keempat, pembentukan lembaga pengawasan lintas sektor yang terintegrasi antara Bank Indonesia, OJK, dan badan perlindungan konsumen. Kelima, sosialisasi dan literasi digital finansial agar masyarakat memahami hak dan kewajiban saat menggunakan layanan *Paylater*. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, layanan *Paylater* dapat beroperasi secara aman dan tetap mendukung stabilitas sistem perbankan digital dan konvensional di Indonesia.

B. Pengaruh Perkembangan Layanan Paylater Terhadap Stabilitas dan Eksistensi Perbankan Konvensional di Indonesia

Perkembangan layanan *Paylater* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat. Sebagai salah satu inovasi financial technology (FinTech), *Paylater* memfasilitasi transaksi kredit digital bagi konsumen tanpa perlu kartu kredit, dengan skema cicilan yang fleksibel dan proses persetujuan yang lebih cepat dibanding kredit perbankan tradisional (Fauzi & Putri, 2023). Kemudahan ini membuat *Paylater* semakin populer di kalangan generasi muda dan pengguna digital yang mengutamakan efisiensi dan kenyamanan dalam melakukan transaksi (Kurniawan, 2022).

Pertumbuhan *Paylater* berimplikasi langsung pada stabilitas dan eksistensi perbankan konvensional. Bank tradisional selama ini menjadi penyedia utama kredit konsumtif yang diatur ketat oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan prinsip kehati-hatian (prudential regulation). Kehadiran *Paylater* menciptakan kompetisi baru di segmen kredit konsumtif yang sebelumnya menjadi domain bank konvensional. Pergeseran preferensi nasabah ke kredit digital yang lebih cepat dapat menekan pangsa pasar bank konvensional, khususnya pada kelompok konsumen yang lebih memilih transaksi instan melalui platform digital (Putra & Wulandari, 2022).

Studi empiris menunjukkan bahwa layanan *Paylater* mendorong peningkatan konsumsi digital, tetapi juga meningkatkan risiko perilaku konsumtif yang tidak



terkontrol. Konsumen yang menggunakan Paylater cenderung melakukan *impulse buying*, yang jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai dapat menimbulkan risiko kredit bagi pengguna (Hartono et al., 2021). Risiko ini tidak hanya menimpa penyelenggara fintech, tetapi dapat berdampak tidak langsung pada bank konvensional yang terlibat sebagai mitra atau penyedia infrastruktur kredit. Misalnya, jika data pengguna Paylater tidak tersinkronisasi dengan sistem informasi kredit bank, risiko kredit yang timbul tidak tercatat secara menyeluruh dan dapat memengaruhi portofolio kredit bank (Rahmawati, 2023).

Secara makro, keberadaan Paylater memunculkan dinamika yang kompleks dalam sistem keuangan. Studi Zulkifli et al. (2020) di ASEAN menunjukkan bahwa pertumbuhan fintech dapat memengaruhi stabilitas bank melalui perubahan struktur bisnis dan model pendanaan. Bank menghadapi tekanan untuk menyesuaikan strategi kredit, termasuk menawarkan produk digital yang lebih fleksibel agar tetap kompetitif. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko operasional jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang memadai.

Selain risiko kredit, aspek profitabilitas bank juga terpengaruh. Bank konvensional memperoleh pendapatan utama dari bunga kredit (*interest income*). Jika Paylater menggantikan sebagian kredit konsumtif bank, pendapatan bunga bank dapat menurun. Dampaknya bisa lebih luas pada kemampuan bank untuk mengelola aset-liabilitas dan mempertahankan rasio likuiditas yang sehat. Prasetyo (2022) menekankan bahwa kompetisi dari fintech yang tidak diawasi secara ketat dapat memunculkan distorsi kompetitif, memaksa bank mengambil keputusan pembiayaan yang lebih agresif atau berisiko tinggi.

Namun, pengaruh Paylater tidak selalu negatif. Kolaborasi antara bank dan penyelenggara Paylater dapat menghasilkan sinergi yang menguntungkan kedua pihak. Bank dapat memanfaatkan data transaksi digital dari platform Paylater untuk memperluas basis nasabah dan meningkatkan penilaian risiko kredit yang lebih akurat. Paylater juga memungkinkan bank menjangkau kelompok *unbanked* atau *underbanked*, yang sebelumnya sulit diakses melalui sistem perbankan tradisional (Fauzi & Putri, 2023). Dengan cara ini, Paylater dapat menjadi alat untuk memperkuat inklusi keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan kredit bank secara berkelanjutan.

Selain itu, integrasi Paylater ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi strategi mitigasi risiko yang penting. Dengan pencatatan kredit digital di SLIK, potensi *moral hazard* dapat diminimalkan karena catatan kredit mencerminkan riwayat pembayaran pengguna secara transparan. Hal ini juga membantu bank menilai risiko kredit secara lebih akurat dan membuat keputusan pembiayaan yang lebih sehat (Sari, 2021).

Aspek regulasi juga memegang peran penting dalam menjaga stabilitas perbankan konvensional. Hingga saat ini, Paylater belum memiliki regulasi khusus dalam hukum perbankan Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait kewajiban bank dalam menangani risiko kredit digital. Regulatory arbitrage dapat muncul jika fintech memanfaatkan celah hukum untuk beroperasi lebih bebas dibanding bank, berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan (Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, OJK perlu memperluas cakupan regulasi fintech, termasuk menetapkan standar modal minimum, tata kelola risiko, pelaporan, dan perlindungan konsumen untuk layanan Paylater (OJK, 2021).



Selain regulasi, literasi keuangan digital juga menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas bank. Studi Hadi & Susanto (2023) menekankan bahwa edukasi konsumen tentang implikasi kredit digital terhadap keuangan pribadi dapat mencegah akumulasi utang yang tidak terkendali, sehingga risiko non-performing loan (NPL) berkurang. Dengan literasi keuangan yang memadai, konsumen akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan Paylater, dan bank dapat mempertahankan kualitas portofolio kreditnya.

Dalam perspektif internasional, pengalaman negara ASEAN lain dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengatur Paylater. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia telah menerapkan standar perlindungan konsumen dan pengelolaan risiko yang komprehensif untuk layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), termasuk transparansi kontrak, batasan kredit, dan integrasi sistem informasi kredit (Zulkifli et al., 2020). Adaptasi praktik internasional tersebut dapat membantu regulator Indonesia menyeimbangkan inovasi digital dengan keberlangsungan perbankan konvensional.

Dari sisi eksistensi bank, pengaruh Paylater dapat bersifat multidimensional. Jika diatur secara tepat, layanan digital ini dapat memperkuat posisi bank dalam ekosistem keuangan modern. Namun, tanpa regulasi yang memadai dan mekanisme integrasi yang baik, bank menghadapi risiko penurunan pangsa pasar, menurunnya pendapatan bunga, dan potensi meningkatnya NPL akibat perilaku konsumtif konsumen digital (Hartono et al., 2021). Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas dan harmonisasi regulasi lintas sektor menjadi prioritas untuk mencegah distorsi kompetitif dan menjaga stabilitas sektor perbankan.

Kesimpulannya, perkembangan layanan Paylater memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas dan eksistensi perbankan konvensional di Indonesia. Dampak positif dapat dicapai melalui integrasi yang sinergis, regulasi yang komprehensif, dan literasi keuangan digital. Dampak negatif muncul jika Paylater tumbuh tanpa pengawasan, regulasi, dan mekanisme mitigasi risiko yang memadai. Oleh karena itu, pengaturan hukum ideal harus mengakomodasi perlindungan konsumen, manajemen risiko kredit, integrasi dengan sistem informasi kredit, dan harmonisasi lintas sektor agar inovasi fintech tidak mengganggu keberlangsungan perbankan konvensional, sekaligus mendukung inklusi keuangan di era digital.

C. Konsep Pengaturan Hukum Yang Ideal Terhadap Layanan Paylater Agar Tercipta Keseimbangan Antara Inovasi Perbankan Digital dan Keberlangsungan Perbankan Konvensional.

Perkembangan layanan Paylater dalam beberapa tahun terakhir menandai transformasi signifikan dalam sektor keuangan digital di Indonesia. Layanan ini menawarkan kemudahan pembiayaan bagi konsumen untuk melakukan pembelian secara cicilan tanpa menggunakan kartu kredit, yang secara fungsional mirip dengan kredit konsumtif tradisional namun dijalankan melalui platform digital (Fauzi & Putri, 2023). Integrasi Paylater ke dalam e-commerce, aplikasi transportasi, dan dompet digital menyebabkan adopsinya meningkat pesat, khususnya di kalangan generasi muda yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan konvensional (Kurniawan, 2022).

Layanan Paylater mendorong pertumbuhan transaksi digital dan memperluas inklusi keuangan, tetapi fenomena ini juga membawa risiko bagi stabilitas perbankan konvensional. Studi literatur oleh Hartono et al. (2021) menunjukkan bahwa kredit



instan digital dapat mendorong perilaku konsumtif dan *over-indebtedness*, sehingga memengaruhi kualitas kredit lembaga penyedia layanan. Selain itu, perilaku konsumtif ini berpotensi memengaruhi permintaan kredit tradisional dari bank konvensional jika konsumen beralih ke platform digital karena kemudahan akses dan proses yang cepat (Putra & Wulandari, 2022).

Dalam konteks peraturan, Paylater hingga kini belum memiliki kerangka hukum yang jelas di Indonesia. Paylater beroperasi di wilayah abu-abu hukum antara perlindungan konsumen dan regulasi perbankan, sehingga status yuridisnya tidak sejelas produk kredit bank yang diatur secara rinci melalui POJK dan regulasi Bank Indonesia (Sari, 2021). Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan *regulatory arbitrage*, di mana penyelenggara fintech memanfaatkan celah hukum untuk beroperasi di luar pengawasan yang berlaku bagi bank tradisional, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kompetitif (Prasetyo, 2022).

Untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi digital dan keberlangsungan perbankan konvensional, konsep pengaturan hukum ideal harus mengintegrasikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), pengelolaan risiko yang efektif, dan tata kelola lembaga keuangan yang baik (*good corporate governance*). Regulasi semacam ini akan menempatkan layanan Paylater sebagai kredit digital yang tunduk pada standar yang setara dengan bank tradisional, sekaligus tetap memberikan ruang bagi inovasi (Anggraini, 2022). Misalnya, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dapat diperluas cakupannya untuk mencakup Paylater secara eksplisit, termasuk persyaratan modal minimum, kewajiban pelaporan risiko, dan pengukuran risiko kredit (OJK, 2021).

Selain itu, perlindungan konsumen menjadi pilar penting dalam pengaturan hukum ideal. Layanan Paylater beroperasi melalui kontrak elektronik yang sering kali belum memberikan perlindungan cukup terhadap pengguna, terutama terkait penyampaian informasi mengenai bunga, biaya tambahan, risiko keterlambatan, dan implikasinya terhadap catatan kredit (Hadi & Susanto, 2023). Oleh karena itu, regulasi ideal harus mengatur standar transparansi kontrak, kewajiban pengungkapan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Edukasi literasi keuangan digital juga menjadi bagian integral untuk memastikan pengguna memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit digital (Rahmawati, 2023).

Integrasi layanan Paylater ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi salah satu strategi penting untuk memitigasi risiko moral hazard dan meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit. Jika catatan kredit Paylater diakui secara resmi, baik penyelenggara fintech maupun pengguna memiliki insentif untuk menjalankan praktik keuangan yang lebih bertanggung jawab. Tanpa integrasi ini, risiko kredit tidak tercatat dapat memengaruhi keseluruhan stabilitas sistem keuangan (Zulkifli et al., 2020).

Harmonisasi regulasi lintas sektor juga menjadi elemen krusial. Pengaturan Paylater tidak hanya mencakup hukum perbankan, tetapi juga hukum perlindungan konsumen, kontrak elektronik, dan data pribadi. Tanpa harmonisasi, celah hukum dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, misalnya penyalahgunaan data atau praktik penagihan yang tidak etis (Suryanto & Hidayat, 2021). Oleh karena itu, UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan UU ITE harus selaras dengan regulasi fintech modern, dan dijabarkan melalui aturan pelaksana OJK dan BI.



Pembelajaran dari negara ASEAN lain, seperti Singapura dan Malaysia, menunjukkan bahwa pengaturan BNPL (*Buy Now Pay Later*) yang sukses menggabungkan proteksi konsumen dan standar risiko kredit yang komprehensif. Adaptasi praktik internasional yang sesuai dengan konteks Indonesia dapat menjadi referensi penting untuk membangun kerangka hukum yang ideal bagi Paylater (Anggraini, 2022; Zulkifli et al., 2020).

Dampak terhadap stabilitas perbankan konvensional juga harus diperhitungkan. Bank memiliki kewajiban kehati-hatian yang ketat, termasuk persyaratan modal, manajemen risiko, dan pengawasan internal. Jika Paylater tumbuh tanpa standar serupa, bank terdorong untuk mengejar model pembiayaan digital lebih berisiko untuk tetap kompetitif. Oleh karena itu, regulasi ideal harus mengatur Paylater dalam kerangka yang seimbang agar inovasi fintech tidak merusak keberlangsungan bank konvensional (Prasetyo, 2022).

Kolaborasi antara bank dan penyelenggara Paylater dapat menciptakan sinergi positif. Bank dapat memperluas inklusi keuangan, menjangkau segmen unbanked atau underbanked, meningkatkan basis nasabah, dan memanfaatkan data transaksi digital untuk penilaian risiko yang lebih akurat. Sinergi semacam ini mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga stabilitas perbankan tradisional (Fauzi & Putri, 2023). Secara keseluruhan, pengaturan hukum ideal terhadap layanan Paylater harus mengakomodasi tiga aspek utama: (1) pengawasan risiko kredit dan pengelolaan prudential yang setara dengan bank, (2) perlindungan konsumen dan edukasi literasi keuangan digital, serta (3) harmonisasi regulasi lintas sektor dan integrasi sistem informasi kredit. Konsep ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara inovasi digital dan keberlangsungan perbankan konvensional, mencegah distorsi kompetitif, dan meminimalkan risiko sistemik dalam ekosistem keuangan Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengaturan hukum yang ideal bagi layanan Paylater di Indonesia mencakup beberapa elemen penting: penetapan Paylater sebagai fasilitas kredit digital yang tunduk pada prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen yang kuat dan transparan, harmonisasi lintas peraturan hukum, integrasi catatan kredit nasional, serta pengawasan risiko yang komprehensif. Regulasi yang demikian diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara inovasi perbankan digital dan keberlangsungan perbankan konvensional sehingga kontribusi fintech terhadap inklusi keuangan nasional berjalan sejalan dengan stabilitas sistem keuangan.

PENUTUP

Simpulan

1. Layanan Paylater saat ini masih beroperasi dalam ruang hukum yang belum sepenuhnya jelas. Meskipun memiliki karakteristik yang mirip dengan kredit bank konvensional, Paylater belum sepenuhnya diatur oleh peraturan OJK atau Bank Indonesia secara spesifik. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum dan potensi risiko bagi konsumen serta industri perbankan, karena standar kehati-hatian (*prudential principle*) dan tata kelola (*good corporate governance*) yang diterapkan pada perbankan konvensional belum sepenuhnya diberlakukan pada layanan Paylater.
2. Perkembangan Paylater memberikan dampak ganda terhadap perbankan konvensional. Di satu sisi, layanan ini memperluas inklusi keuangan dan mendorong



inovasi di sektor keuangan digital. Namun, di sisi lain, persaingan dengan bank konvensional dapat menekan pangsa pasar kredit tradisional dan mendorong bank untuk mengambil risiko lebih tinggi agar tetap kompetitif. Jika tidak diatur secara seimbang, pertumbuhan Paylater berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan mengancam stabilitas sistem perbankan tradisional.

3. Konsep pengaturan hukum yang ideal menekankan prinsip keseimbangan antara inovasi dan pengawasan. Pengaturan tersebut harus mencakup penetapan Paylater sebagai fasilitas kredit digital yang tunduk pada prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen yang transparan, integrasi dalam sistem pelaporan kredit nasional, serta harmonisasi lintas regulasi terkait hukum perbankan, kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan data pribadi. Regulasi yang demikian akan memastikan bahwa inovasi fintech berjalan sejalan dengan keberlangsungan perbankan konvensional, meminimalkan risiko sistemik, dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara serta perlindungan pengguna.

Keterbatasan

Penelitian ini lebih menekankan pada studi pustaka dan analisis dokumen regulasi, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer langsung dari pelaku industri fintech, bank konvensional, maupun konsumen Paylater. Hal ini membatasi kemampuan penelitian untuk menangkap perspektif empiris secara mendalam terkait praktik operasional, persepsi risiko, dan perilaku konsumen. Penelitian ini fokus pada Paylater dan dampaknya terhadap stabilitas bank konvensional di Indonesia, sehingga tidak mencakup analisis lintas negara secara mendalam atau evaluasi terhadap berbagai jenis inovasi fintech lain yang mungkin juga memengaruhi ekosistem perbankan. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian membatasi kemungkinan untuk melakukan studi longitudinal guna menilai dampak jangka panjang Paylater terhadap stabilitas perbankan.

Implikasi

Hasil penelitian menekankan urgensi penyusunan regulasi yang komprehensif terhadap layanan Paylater. Regulasi ideal harus mencakup prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, harmonisasi lintas peraturan, integrasi sistem pelaporan kredit, serta pengawasan risiko yang setara dengan perbankan konvensional. Implikasi ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memperbarui peraturan terkait fintech, memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Paylater, serta menjaga keseimbangan persaingan antara inovasi digital dan keberlangsungan perbankan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alias, A. A., Zaidi, F. Z., & Fauzey, S. (2025). *Buy Now, Think Later? A Conceptual Take on Malaysian BNPL Choices* [Unpublished manuscript]. ResearchGate.
- Bahasoan, A. N., Qamariah, N., & Indayani, W. (2025). *Buy Now, Pay Later Culture: Economic Analysis of the PayLater Phenomenon Among Gen Z. International Journal of Finance and Business Management*, 3(3), 207–220. <https://doi.org/10.59890/ijfbm.v3i3.55>
- Fadhilatul Amiroh, Hamzah, & Sepriyadi Adhan S. (2025). *Urgensi Pengaturan Paylater Sebagai Produk Keuangan Digital: Perspektif Hukum Perbankan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8863–8872. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2788>



- Fauzi, R., & Putri, L. (2023). *Layanan Paylater sebagai alternatif kredit digital di Indonesia: Peluang dan risiko*. *Jurnal Keuangan Digital*, 5(2), 45–61.
- Hadi, R., & Susanto, F. (2023). *Literasi keuangan digital dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen Paylater*. *Jurnal Ekonomi & Keuangan*, 11(1), 12–25.
- Hartono, B., Widodo, S., & Nugroho, Y. (2021). *Analisis risiko kredit fintech: Studi kasus Paylater*. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 9(3), 78–92.
- Kamil, I., Istianingsih, I., Wahyuningsih, E., & Perkasa, D. H. (2022). *Edukasi literasi keuangan digital dan teknologi: Konsep dan perbandingan Buy Now, Pay Later dengan kredit perbankan di Indonesia*. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.53276/dedikasi.v3i1.159>
- Kurniawan, A. (2022). *Adopsi Paylater di kalangan milenial Indonesia: Analisis perilaku konsumen*. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 4(1), 33–47.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Pedoman pengawasan fintech dan layanan kredit digital*. Jakarta: OJK.
- Prasetyo, H. (2022). *Regulatory arbitrage pada layanan fintech Paylater di Indonesia*. *Jurnal Hukum & FinTech*, 3(2), 55–70.
- Putra, T., & Wulandari, S. (2022). *Perilaku konsumtif pengguna Paylater dan implikasi bagi bank konvensional*. *Jurnal Ekonomi Digital*, 7(2), 101–118.
- Rahmawati, I. (2023). *Integrasi sistem kredit digital dengan perbankan konvensional: Studi kasus Paylater*. *Jurnal Sistem Keuangan Digital*, 2(1), 22–39.
- Sari, M. (2021). *Perbandingan regulasi kredit digital dan bank konvensional*. *Jurnal Perbankan & Regulasi*, 6(1), 44–60.
- Irawati, L., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2024). *Regulating Buy Now Pay Later (BNPL) in ASEAN: A comparative analysis on regulatory challenges and opportunities*. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(4), 60–81. <https://doi.org/10.61132/ijema.v1i4.227>
- Firdaus, B., Fauzan, F., Yenti, E., & Yufriadi, F. (2024). *Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqāṣid Sharia in the Digital Era*. *Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies*, 10(2), 130–146. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v10i2.8690
- Anggraini, T. H., & Gunandi, A. (2022). *Analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam fitur Paylater*. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2). <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17960>
- Guttman-Kenney, B., Firth, C., & Gathergood, J. (2022). *Buy Now, Pay Later (BNPL)... On Your Credit Card*. arXiv.
- Lee, L. (2024). *Enhancing financial inclusion and regulatory challenges: A critical analysis of digital banks and alternative lenders through digital platforms*. arXiv.